

**PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DI NEGARA KONFLIK
BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KONFLIK NEGARA RUSIA DAN UKRAINA)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Muhammad Malvino

02011381924435

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : Muhammad Malvino
NIM : 02011381924435
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**Perlindungan Terhadap Wartawan Di Negara Konflik Bersenjata
Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
(Studi Kasus Konflik Negara Rusia dan Ukraina)**

Palembang, September 2024

Disetujui Oleh :




SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Malvino
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924435
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang agustus 2024

Muhammad Malvino

02011381924435

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan menuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi menuntut dirimu karena menunda kewajibanmu kepada Allah”

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”

(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar”


Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Untuk Ibu dan Ayahku Tercinta dan keluarga ku tercinta;**
- 2. Segenap dosen Fh unsri dan Dosen Pembimbing ku;**
- 3. Sahabat-sahabat ku;**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Wartawan Di Negara Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Konflik Negara Rusia dan Ukraina)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana. namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 05 Mei 2024

Muhammad Malvino
02011381924435

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT , yang telah melancarkan segala usaha yang telah saya lakukan dan kekuatan dari Allah yang memberikan keyakinan bahwa mampu melewati bagian bagian dari Proses Pembuatan Skrip ini
2. Kepada Orang tuaku, yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, menghiraukan letih, pahit, getir demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H, MCL. Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan

bapa, yang bapa beri, yang bapak bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depannya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;

8. Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terima Kasih banyak ibu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan;
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Saya;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada Pakde Cilok FH Unsri, Yang Telah Membantu Banyak Dalam Informasi dan saran saran terbaiknya dalam kelancaran Skripsi Saya.

Palembang, 15 Mei 2024



Muhammad Malvino
02011381924435

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Hukum Perang (Law Of War).....	10

G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
6. Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Warga Sipil Menurut Universal Declaration of Human Right (UDHR) ...	17
B. Hukum Humaniter Internasional	22
C. Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina (Armed Conflict)	27
D. Tinjauan Umum Tentang Wartawan Perang dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional	34
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Kriteria seorang wartawan pers yang dilindungi Ketika sedang berada di wilayah Konflik Bersenjata	41
1. Status Wartawan Independen dalam Situasi Konflik Bersenjata di Daerah Rusia-Ukraina Menurut Konvensi Jenewa IV	41
2. Hak dan Kewajiban Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata sebagai Pihak Non-Kombatan	47

3. Ciri Seseorang Menjadi Wartawan Pers Resmi	51
B. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di Negara yang sedang Mengalami Konflik Bersenjata	52
1. Perlindungan Wartawan yang berstatus Warga Sipil Di Daerah Konflik Bersenjata Di Rusia-Ukraina Di Tinjau Dari Konvensi Jenewa IV	52
2. Soft Law terhadap Perlindungan Wartawan di Daerah Konflik Bersenjata	59
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Terhadap Wartawan Di Negara Konflik Di Negara Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (studi kasus konflik negara rusia dan ukraina)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya korban yang berasal dari pihak pers khususnya wartawan di daerah konflik bersenjata oleh pihak penyerang, hak wartawan sama dengan perlindungan warga sipil Ketika sedang bertugas di daerah konflik bersenjata, tetapi kian hari semakin banyak kejadian yang dialami oleh wartawan seperti disandera, dijadikan target sbg objek penyerangan padahal hukum internasional sudah mengatur sedemikian rupa terhadap perlindungan pers terlebih wartawan, pengaturan yang diberikan hukum internasional terkhusus dari segi Humaniter Internasional, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ang memaparkan penelitian melalui kajian sistem norma-norma hukum internasional yang berhubungan dengan konferensi internasional dan berfokus pada analisis bagaiman hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada wartawan pers yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata, dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil dari penelitian wartawan dilindungi Pada Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa IV pada penjelasan ini disebutkan bahwa hak wartawan sama seperti warga sipildengan berbagai macam perlindungan yang akan di terima oleh wartawan tersebut, baik dari hukum nasional wartawan tersebut berasal ataupun dari hukum internasional. Sehingga dengan demikian status keberadaan mereka di daerah konflik adalah sah, yaitu mereka berstatuskan penduduk sipil yang dilindungi Konvensi Jenewa IV yang berhak meliputi dan melaksanakan tugas mereka di daerah konflik, seperti dalam kasus ini adalah daerah konflik Rusia-Ukraina kecuali wartawan tersebut menjadi bagian dari Kombatan perang yang diakui oleh Angkatan perang yang nantinya akan menjadi status “Koresponden Perang” Hukum humaniter juga memberikan perlindungan dalam berbagai hal termasuk dari Hard Law dan Soft law berupa perlindungan untuk tidak melakukan Tindakan Pemaksaan, Penyiksaan Intimidasi, Menghalangi Ibadah, dan juga terdapat perlindungan yang diberikan oleh Security Council PBB yang termaktub di Resolusi Nomor 2763 “Jurnalis hanya dilindungi selama mereka tidak mengambil bagian langsung permusuhan. Media berita, meskipun digunakan untuk tujuan propaganda, mempunyai kekebalan terhadap serangan, kecuali jika digunakan untuk tujuan militer atau untuk menghasut kejahatan perang, genosida, atau tindakan kekerasan.

Kata Kunci : Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This thesis is entitled Protection of Journalists in Armed Conflict Countries Based on International Humanitarian Law (case study of the conflict between Russia and Ukraine). This research is motivated by the rampant victims from the press, especially journalists in armed conflict areas by the attackers, journalists' rights are the same as the protection of civilians when on duty in armed conflict areas, but more and more incidents experienced by journalists such as being taken hostage, being targeted as an object of attack even though international law has regulated in such a way as to protect the press, especially journalists, The writing of this thesis uses a normative legal research method that describes research through a system study of international legal norms related to international conferences and focuses on analyzing how international humanitarian law provides protection to press journalists who are on duty in armed conflict areas, with inductive inference. The result of the research is that journalists are protected by Article 79 of Additional Protocol I to Geneva Convention IV, which states that journalists have the same rights as civilians with various kinds of protection that journalists will receive, both from the national law of the journalist and from international law. Thus, the status of their presence in conflict areas is legitimate, namely they have the status of civilians protected by Geneva Convention IV who have the right to cover and carry out their duties in conflict areas, such as in this case the Russian-Ukrainian conflict area unless the journalist becomes part of a combatant recognized by the army which will later become the status of "War Correspondent" Humanitarian law also provides protection in various ways including from Hard Law and Soft law in the form of protection against coercion, Torture Intimidation, Obstructing Worship, and there is also protection provided by the UN Security Council enshrined in Resolution Number 2763 "Journalists are only protected as long as they do not take a direct part in hostilities. The news media, even if used for propaganda purposes, have immunity from attack, except when used for military purposes or to incite war crimes, genocide or acts of violence.

Keywords: Journalists, Armed Conflict Areas, International Humanitarian Law


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada keuntungan dari suatu peperangan melainkan pembawaan kondisi yang hanya membawa kerugian dan penderitaan yang membawa dampak kehidupan manusia mengalami penurunan dari waktu ke waktu yang tidak bisa dihindari, Mochtar Kusumaatdja mencatat, sepanjang sejarah, dunia hanya menyaksikan 250 tahun perdamaian dari 3.400 tahun. Hal ini menggarisbawahi seringnya terjadi kekacauan dan perlunya peraturan untuk meningkatkan kehidupan manusia, yang mengarah pada pembentukan undang-undang. Hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Misalnya, hukum internasional mengatur perilaku perang.¹

Seiring berjalannya waktu, Hukum Perang berkembang menjadi hukum humaniter internasional atau hukum konflik bersenjata, yang bertujuan untuk melestarikan naluri bawaan individu untuk membela diri. Karena peperangan tidak mengenal batas dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi umat manusia, masyarakat telah memberlakukan peraturan dan menetapkan ketentuan yang sesuai untuk mengatur konflik antar negara.² Ketika Hukum Humaniter ini berkembang menjadi pengaturan Hukum tentang Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Arms*

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 2015), hlm. 7

²Dewarka, Hukum Humaniter Internasional, <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2023

Conflict), Hukum Humaniter Internasional memiliki kaitan erat dengan Pers. Ketika sedang terjadi konflik/Perang pada suatu negara, Jika berdasarkan pada sumber *Reporters Without Borders* setiap tahunnya wartawan terbunuh, terluka, dan ditahan atau menghilang. Ketika terjadi penugasan pada daerah berkonflik senjata/perang, seperti contohnya perang Irak yang terjadi pada tahun 2003 merupakan penyebab terjadinya pembunuhan terbesar terhadap wartawan perang sebanyak 207 Wartawan.³ Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Wartawan memiliki profesi yang sangat berisiko walaupun hal ini sudah menjadi tanggung jawabnya dalam berprofesi, Hukum humaniter tidak mengatur hak wartawan untuk secara bebas melakukan tugas profesionalnya, namun berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, atau hilangnya jurnalis selama konflik bersenjata.

Melindungi jurnalis di zona konflik bersenjata sangatlah penting karena mereka memberikan informasi langsung mengenai kondisi di lapangan kepada publik. Detter, pakar Hukum Humaniter, menjelaskan pentingnya hal ini.⁴

“Wartawan dan Jurnalis memainkan peran penting dalam menegakkan hukum perang ketika mekanisme penegakan hukum tradisional tidak ada. Laporan-laporan mereka seringkali mengungkapkan kekejaman perang kepada khalayak global, mempengaruhi opini publik dan menuai kecaman atas praktik atau situasi tertentu pada masa perang.”

Meningkatnya serangan kepada para Wartawan belakangan ini semakin meningkat dikarenakan terjadinya Konflik bersenjata di daerah Rusia-Ukraina, yang diakibatkan ketika Rusia mengancam Ukraina yang hendak bergabung

³ Reporters Without Borders, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24909, diakses pada Tanggal 15 Juli 2023

⁴ Ben Saul, *The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations*, *The Australian Journal of Human Rights*, Volume 14 (1) (2008), hlm.100, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2008/5.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023

dengan NATO yang dimana Rusia menganggap jika Ukraina bergabung dengan NATO maka Militer NATO dapat dengan mudah membangun benteng Militer di Perbatasan Rusia yang dapat mengganggu kestabilan negara bagi Rusia, dampak dari adanya ketegangan diplomatik negara ini dapat dilihat dari kasus ditembaknya wartawan Brent Renaud oleh pasukan Rusia pada saat pihak Rusia hendak menginvasi daerah Ukraina pada Maret 2022, Brent Renaud merupakan pihak yang bertanggung jawab sebagai pembuat film dokumenter dan merupakan pihak yang aktif dalam mengkritik Presiden Vladimir Putin yang ditembak di belakang leher saat mengemudikan mobil dari daerah Irpin pada saat hendak merekam penduduk Kyiv yang sedang melakukan migrasi massal ke wilayah lain dan seorang wartawan Bernama Evgeny Sakun seorang juru kamera Ukraina yang bekerja untuk saluran TV Langsung Kyiv lokal, yang terbunuh ketika rudal Rusia menghantam menara televisi Kyiv pada 1 Maret, dan Oksana Baulina seorang jurnalis Rusia yang bekerja untuk Web Investigasi Independen *The Insider* terbunuh di Distrik Podilskyi Kyiv pada 23 Maret oleh penembakan Rusia. Dia telah merekam lokasi serangan roket Rusia di sebuah pusat perbelanjaan. Warga sipil lainnya tewas dalam serangan yang sama. Bertepatan dengan kejadian yang sudah memakan korban banyak ini sudah bersinggungan dengan Wartawan berperan sebagai pendukung penting bagi warga sipil, peran ini juga diatur dalam Pasal 50 Ayat 2 Protokol Tambahan.⁵ yang termasuk dalam hukum internasional yang mengatur konflik antar negara. Jauh sebelum lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949, status dan peran jurnalis telah ditetapkan dalam lampiran Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum

⁵ Gary D. Solis, *Law of Armed Conflict- International Humanitarian Law In war.pdf, Law in armed conflict and International Humanitarian Law*, (Cambridge University press, 2010), hlm. 493

dan Kebiasaan Perang di Darat. Renaud, yang bekerja di Majalah New's Time, berhak mendapatkan perlindungan hukum karena memenuhi tanggung jawabnya untuk melaporkan wilayah konflik kepada komunitas internasional.⁶

Hukum humaniter internasional membatasi pembenaran atau legalitas kegiatan jurnalistik selama perang atau konflik bersenjata. UU ini tidak secara spesifik melindungi profesi jurnalis, namun melindungi individu Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi jurnalis dan pekerja media lainnya yang terlibat dalam aktivitas mereka. Perlindungan ini dibangun melalui dua mekanisme utama. Pertama, koresponden perang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang tahun 1949, yang umumnya dikenal sebagai GC III.⁷ Kedua, hukum humaniter internasional memperluas perlindungan terhadap jurnalis “independen” yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya. Ketentuan ini dituangkan dalam Protokol Tambahan I yang membahas Perlakuan terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional (disebut AP I).⁸ Menurut hukum humaniter internasional, jurnalis di zona konflik mendapat perlindungan yang sama dengan warga sipil. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada jurnalis sama dengan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil di wilayah tersebut. Setiap serangan yang menargetkan jurnalis dan pekerja media lainnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, Oleh karena itu, meskipun wartawan tidak mempunyai status khusus, mereka diberikan perlindungan serupa dengan

⁶ *Ibid*, hlm 495

⁷ *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950.

⁸ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*. 8 June 1977.

warga sipil, asalkan mereka tidak ikut campur atau berkontribusi pada kegiatan militer. Jurnalis tidak bisa menjadi sasaran militer, meskipun mereka terlibat dalam propaganda. Pengecualian berlaku bagi media atau jurnalis yang menghasut pelanggaran kemanusiaan internasional yang serius.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peraturan Perlindungan Wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DI NEGARA KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK NEGARA RUSIA DAN UKRAINA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, maka Rumusan masalah yang peneliti ingin angkat pada penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria seseorang bisa disebut sebagai seorang wartawan pers yang dilindungi ketika berada di dalam negara yang sedang mengalami Konflik Bersenjata ?
2. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan yang berada di Negara yang sedang Mengalami Konflik Bersenjata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Memberikan penjelasan upaya terhadap perlindungan bagi seorang wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata yang dijamin oleh Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap pengaturan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan wartawan dan penerapan Hukumnya pada publik dan sebagai literatur pelengkap mengenai salah satu aspek penerapan Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dan berkontribusi pada bidang ilmu hukum, khususnya hukum humaniter internasional, memfasilitasi studi lebih lanjut dan kemajuan di bidang ini dapat menjadi sumber kekayaan Informasi serta ilmu mengenai bagaimana Upaya-Upaya yang diberlakukan oleh kekuatan Hukum untuk seorang Jurnalis/Pihak Pers yang sedang berada bertugas di daerah berkonflik senjata, terlebih perlindungan tersebut diberlakukan di sebuah Negara Hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai hak dan kewajiban yang terlibat yang perlu di Upayakan ketika sedang menjalani tugas di Negara yang sedang berkonflik dan memberikan Pengetahuan kepada Publik bahwa Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang sedang menjalani tugas di Negara yang sedang berkonflik senjata memiliki pengaturan yang kompleks pada Hukum Internasional

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi Para Peneliti yang hendak mengadakan penelitian yang sama terkhususnya pengaturan tentang Hukum Humaniter Internasional dan menjadi sumber pemajuan Hukum Umum dan Hukum Internasional.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan sebuah subjek yang ada pada sebuah masalah. Jika diartikan secara luas, ruang lingkup merupakan sebuah batasan. Batasan yang dimaksud disini dapat berupa faktor yang diteliti seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan makna pada arti yang sempit, ruang lingkup adalah suatu hal atau materi. Sementara itu, menurut wiktionary, ruang lingkup adalah besaran

subjek yang tercakup.⁹ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas bagaimana Perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap Wartawan yang sedang bertugas di Negara yang sedang berkonflik senjata.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Munculnya konsep-konsep mengenai hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan batasan dan kewajiban baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mengandung arti menjaga kehormatan dan harkat dan martabat, serta mengakui hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kumpulan peraturan atau aturan ini menjamin perlindungan suatu entitas dari entitas lainnya. Dalam konteks konsumen, hal ini berarti hukum melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰

⁹ Yusuf Abdhul, Ruang lingkup Penelitian, <https://deepublishstore.com/blog/ruang-lingkup-penelitian/>, diakses pada Tanggal 18 Juli 2023

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina Ilmu,1987), hlm. 27

Perlindungan hukum terbagi kedalam 2 sarana yaitu :¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memungkinkan badan hukum menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan untuk mencegah potensi perselisihan. Bentuk perlindungan ini sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kekuasaan diskresi, karena hal ini mendorong pengambilan keputusan yang hati-hati. Indonesia saat ini belum memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mengatasi konflik atau perselisihan. Pengadilan Umum mengatur proses perlindungan hukum Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah di Indonesia meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara. Landasan perlindungan ini bermula dari konsep pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Secara historis, pemikiran Barat mengembangkan konsep yang bertujuan untuk membatasi masyarakat dan pemerintah dengan memaksakan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Prinsip fundamental lain yang mendukung perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Sejalan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip ini mempunyai peran

¹¹ *Ibid*, hlm. 30

sentral dan selaras dengan tujuan untuk memastikan kerangka hukum yang adil.

2. Teori Hukum Perang (Law Of War)

Istilah Hukum Humaniter, atau Hukum Humaniter Internasional yang Berlaku dalam Konflik Bersenjata, yang semula disebut hukum perang, berkembang menjadi hukum konflik bersenjata, dan akhirnya dikenal sebagai hukum kemanusiaan. Badan hukum ini memberikan perlindungan bagi individu yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam konflik, dan membatasi metode dan sarana peperangan. Hukum Humaniter Internasional identik dengan hukum perang dan hukum konflik bersenjata.¹²

Adapun tujuan hukum perang atau hukum humaniter internasional adalah :

- a. Melindungi, baik seorang prajurit maupun non-prajurit dari akibat perang agar tidak mengalami penderitaan akibat perang yang berlebihan;
- b. Menjamin Hak Asasi tertentu dari pihak yang memenangkan peperangan;
- c. Membatasi jalannya Perang agar tidak terlalu menjadi perang yang sadis dan brutal;
- d. Memungkinkan dikembalikannya kedamaian diantara kedua belah Pihak yang berkonflik;
- e. Membatasi kekuasaan para Pihak pemimpin perang;

¹² Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia Dalam, [https://www.elsam/Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat or.id](https://www.elsam/Lembaga%20Studi%20dan%20Advokasi%20Masyarakat%20or.id). Diakses pada tanggal 19 Juli 2023

Peraturan mengenai bagaimana perang dilakukan, yang diuraikan dalam Perjanjian Hukum Humaniter Internasional, mempunyai asal usulnya sendiri dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Konvensi Den Haag 1899 yang melahirkan hasil dari Konvensi tersebut ialah : Penyelesaian damai, Persengketaan Internasional, Kebiasaan perang di darat dan adaptasi Asas-Asas dan Konvensi Deen Haag 1907 menghasilkan hasil yaitu tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional, Pembatasan Kekerasan Senjata Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata serta cara memulai Peperangan dan Aturan-aturan yang digariskan dalam Protokol Jenewa 1925 telah diperluas melalui perjanjian-perjanjian internasional berikutnya. Hal ini termasuk Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa tahun 1977, Konvensi Senjata Kimia tahun 1993, dan Konvensi Ottawa tahun 1997 tentang Larangan Ranjau Darat Anti-personil. Peraturan rinci mengenai perlindungan benda budaya pada saat konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 dan kedua Protokolnya. Selain itu, Statuta Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998 mencakup daftar lengkap kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan tersebut¹³ Putusan Mahkamah Internasional juga berperan penting sebagai sumber terciptanya Hukum Humaniter Internasional seperti Putusan Pengadilan Amerika Serikat tentang Kasus Letnan Calley (1977), Mahkamah Nuremberg dan Tokyo (1945), Putusan International

¹³ Shaymin A. K, Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum), (Bandung: CV Armico, 1985), hlm. 8.

Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) tahun 1993 & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) tahun 1994

Dengan adanya tujuan dari diadakannya Hukum Humaniter Internasional di muka bumi ini, maka perlu dilihat Asas-Asas apa saja yang menjadi pertimbangan diadakannya Hukum Humaniter Internasional, yaitu antara lain :

a. Asas Kepentingan Militer

Kepentingan militer mengacu pada tujuan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kemenangan cepat dengan korban jiwa yang minimal.

b. Asas Kemanusiaan

Prinsip ini menjadi dasar yang sangat penting dimana semua bentuk kekerasan (*Violance*) yang tidak diperlukan demi mencapai kemenangan. Orang-Orang yang tidak terlibat secara langsung dengan Permusuhan diantara yang berkonflik tidak perlu menjadi sasaran kekerasan dari dampak Perang, mereka tidak perlu dianggap mengancam seperti Warga Negara, Orang yang sudah mengalami luka/sakit, dan orang yang sudah menjadi tawanan perang harus dilindungi dan dirawat dari akibat Perang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 164

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang beranjak dari perUndang-Undangan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti sejarah Sebelum istilah hukum humaniter internasional mulai digunakan, konsep yang mula-mula berkembang adalah hukum perang. Hukum perang merupakan salah satu kerangka hukum tertua dan termasuk yang pertama dikodifikasi secara formal. Kerangka ini dapat dipahami melalui dua pendekatan utama: Pendekatan Historis dan Pendekatan Hukum. Pendekatan Historis membahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur jalannya perang, termasuk batasan-batasannya, yang umumnya dikenal sebagai Peraturan Den Haag. Pendekatan Hukum berfokus pada perlindungan individu yang menjadi korban perang, baik warga sipil maupun personel militer, dan biasa disebut dengan *Geneva Rules*.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers TLN: 3887, Pasal 1 Ayat (4)
- 2) Hukum Humaniter Internasional
- 3) Konvensi Janewa Tahun 1949
- 4) Konvensi Deen Haag 1899 dan 1907
- 5) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

b. Bahan Hukum Sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bisa membantu menganalisis hingga mendapatkan uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan juga hasil penelitian.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa Kamus Besar Bahasa

¹⁶ Hikmah Maros and Sarah Juniar, Sumber-Sumber Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 152, 2016, hlm. 1–23.

Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta bahan-bahan dari website internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang mengenai pembahasan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹⁷ Bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian dimuatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga penulis bisa memahami permasalahan yang sedang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dimulai dari menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan akhirnya pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adawani, 2008, Perlindungan Kombatan Dan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional, Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu Sosial Dan Kemasyarakatan, Vol 10 No. 18 Juli-Desember 2008, UNSYIAH ACEH, Aceh

Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Depok, PT Raja Grafindo

Arlina Permanasari, 1997, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, ICRC, Jakarta

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1980, Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol, Jilid I, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.

Garry D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 157.

Haryomataram KGPH, Pengantar Hukum Humaniter”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mansyur Effendi, 1994, Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA, Usaha Nasional, Surabaya.

Sujatmoko Andrey, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 40 Tahun 1999, TLN No. 3887, Pasal 1 butir (4).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 1999, LN.1999/No.156, TLN NO.3882, LL SETNEG : 11 HLM

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949.

Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949.

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.

Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement.

The Geneva Convention of 27 July 1929 Relative to the Treatment of Prisoners of War. The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

C. Jurnal

M. Gaussyah, *Makna dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. XIII No. 35 April 2003, FH UNSYIAH

M. Ya'cup A. Kadir, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh

Alexandre Balguy-Gallois. *The Protection of journalists and news media personnel in armed conflict*. International Review of the Red Cross, Vol.86, Nomor.853, 2004.

Bhatara Ibnu Reza, *Analisis Terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan Rumah Warga*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 1 No. 2 April 2006.

Desia RB dkk, *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Ira dan Suriah)*. Jurnal Cepalo, Vol. 3.Nomor 1, 2019.

Devy Sondakh, *Aspek-Aspek Hukum Humaniter Dalam Kejahatan Perang Yang Dilakukan Am Konflik Internasional*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 4. No 7 Edisi 2008.

Freya Foster, “*The Prince of News From the Front Line*”, *Journal of Conflict & Security Law, Oxford Journals*, Vol.20,No.3, 2015.

James G. Stewart, *Toward a single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A Critique of Internationalized Armed Conflict*, RICR, Vol.83,2003.

Muhammad Nur Islami, *Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta

Myson, Jean B., et al. *Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional*. Sumatra Journal of International Law, vol. 2,Nomor. 1, 2014.

Siti Hidriyah, *Eskalasi Ketegangan Rusia- Ukraina*, Jurnal Bidang, Politik, Hukum, Dan Keamanan, Vol. 14, No. 4, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI

Sophia Listriani, *Tanggung Jawab Komandan Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional*, Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan, Vol. 9 No. 16 Juli-Desember 2007, UNSYIAH Aceh

D. Internet

Kebumen24 Berita Kebumen Terkini, *Wajib Tahu! Tips Membedakan Jurnalis Resmi dengan Jurnalis Palsu*, diakses dari <https://kebumen24.con/2024/07/07/wajib-tahu-tips-membedakan-jurnalis-resmi-dengan-jurnalis-palsu/> diakses pada Senin, 16 September 2024 Pukul 23.19 WIB.